



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KELURAHAN WONOSOBO TIMUR**

Alamat : Jalan Pasukan Ronggolawe No. 19 Wonosobo, Jawa Tengah 56311  
Telepon (0286) - 3301007  
Laman kelurahanwonosobotimur.wonosobokab.go.id Pos-el  
kelurahan.wotim@gmail.com

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
Nomor: 050/3.1/II/2025**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANUAR MARINI, S.IP.  
NIP : 197801022009012004  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa  
Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Trantib  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 50010030012000001  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 1  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : HONDA / NF 125 TD  
AA6772XF / MH1JB81187K013365 / JAB81E1013631  
Harga Perolehan : 14.297.800,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Wonosobo Timur;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Wonosobo Timur apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 01 Februari 2025

Yang Menyatakan

YANUAR MARINI, S.IP.  
NIP. 197801022009012004

# BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Nomor: BA. 050/3.1/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

## Pihak Pertama

Nama : ELVI SUKOWATI, S.E  
NIP : 197403122002122003  
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc  
Jabatan : Lurah Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo selaku Kuasa Pengguna Barang  
Instansi : Kelurahan Wonosobo Timur

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Wonosobo Timur

## Pihak Kedua

Nama : YANUAR MARINI, S.IP.  
NIP : 197801022009012004  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa  
Jabatan : Kasi Pemerintahan dan Trantib  
Instansi : Kelurahan Wonosobo Timur  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 50010030012000001  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 1  
Nama Barang : Sepeda Motor  
Spesifikasi Barang : HONDA / NF 125 TD  
AA6772XF / MH1JB81187K013365 / JAB81E1013631  
Harga Perolehan : 14.297.800,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Kelurahan Wonosobo Timur

  
ELVI SUKOWATI, S.E  
NIP. 197403122002122003

PIHAK KEDUA

  
YANUAR MARINI, S.IP.  
NIP. 197801022009012004